



Sumenep, 12 September 2025

Perihal : Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum.-

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Di -
SUMENEP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----

— 1. KAMARULLAH,SH,MH., 2. RUDI HARTONO,SH,MH., 3. ZAKARIYA, SH., 4. HIDAYATULLAH,SH., 5. LUKMANUL HAKIM,SH., 6. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA,SH., 7. DIMAS WULANDARI,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum “**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**”, berkantor di Jalan Raya Lenteng Nomor: 01, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama : -----

— **MOH. IWAN HARIYADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **Jl.Lingkar Barat, RT/RW: 003/003, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep**, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap : -----

—**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**, beralamat di Dusun Klaban Daja RT/RW:002/006, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini : -----

1. Bahwa awalnya, **Tergugat (MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN)** mendatangi rumah **Penggugat** yang di Desa Kebunagung lewat rekomendasi (persetujuan) ustad **HAMDI** pada pertengahan bulan puasa di bulan Maret Tahun 2025, pada saat itu mulai terjalin hubungan baik dan kerjasama antara **Tergugat** dan **Penggugat** berkaitan dengan pendaftaran dan pemberangkatan calon jama'ah Umroh ; -----
2. Bahwa, selanjutnya sebagaimana yang terurai pada point.1 diatas, pada saat itu yang dibicarakan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** awalnya mengenai kuota jama'ah Umroh. Pada saat itu, padahal kuota jama'ah Umroh belum diketahui secara pasti apakah memenuhi kuota atau tidak. Namun, Pihak **Tergugat (MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN)** meminta kepada

Penggugat agar calon jama'ah Umroh menyegerakan terlebih dahulu berkaitan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam kepentingan menyegerakan untuk persiapan pembuatan paspor calon jama'ah Umroh tersebut ;

3. Bahwa mohon dicatat, berkaitan dengan jumlah calon jama'ah Umroh yang dikumpulkan oleh Penggugat dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat berjumlah 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh yang siap akan diberangkatkan. Bahwa, selanjutnya Penggugat menindaklanjuti petunjuk Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), dengan menyiapkan persyaratan-persyaratan dari masing-masing calon jama'ah Umroh tersebut yang berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagaimana tersebut diatas, dalam kepentingan menyegerakan persiapan pembuatan paspor untuk masing-masing calon jama'ah Umroh tersebut sesuai petunjuk Tergugat kepada pihak Penggugat. Adapun mengenai persyaratan-persyaratan dimaksud sebagaimana tersebut diatas dalam kepentingan pembuatan paspor yaitu mulai dari KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kelahiran, dan lain-lain termasuk biaya yang dikenakan kepada masing-masing dari calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut berkaitan dengan pembuatan paspor tersebut. Pada saat itu, yang dijelaskan pihak Tergugat kepada Penggugat untuk disampaikan kepada masing-masing calon jama'ah Umroh, ada tambahan biaya lain selain biaya pembuatan paspor yaitu biaya vaksin meningitis yang masing-masing orang dikenai biaya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan selanjutnya, biaya vaksin meningitis yang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang sebanyak 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh tersebut disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Rekening Istri Tergugat yang bernama MIFTAHUL JANNAH. **Dan mohon dicatat**, mengenai biaya pembuatan paspor yang dikenakan kepada masing-masing calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-orang dan langsung dibayarkan masing-masing oleh calon jama'ah Umroh tersebut di kantor Imigrasi Pamekasan. Sehingga, kalau dijumlahkan antara biaya pembuatan paspor dan biaya vaksin meningitis pada masing-masing calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut per-orang dikenai biaya Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya, pada saat itu Penggugat bertanya kepada Pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), berkaitan dengan berapa biaya Umroh masing-masing yang harus dibayar oleh calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut yang dimaksudkan dalam hal ini adalah merupakan jumlah calon jama'ah Umroh yang dikumpulkan dan akan diberangkatkan oleh Penggugat melalui pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**). Dan pihak Penggugat juga bertanya kepada Pihak Tergugat mengenai jadwal

keberangkatan calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut. Bahwa ternyata, pihak Tergugat belum memberikan jawaban secara pasti baik mengenai biaya Umroh, maupun jadwal keberangkatan dari calon jama'ah Umroh tersebut diatas;

5. Mohon dicatat, bahwa pada saat pembuatan paspor calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, pada saat itu Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) hanya pernah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa biaya Umroh per-orang adalah hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun, menurut penjelasan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu, bahwa biaya Umroh tersebut diatas sewaktu-waktu bisa berubah dengan dalih menurut Tergugat dikhawatirkan ada penambahan kuota 10 (sepuluh) orang lagi menurut penjelasan Tergugat kepada Penggugat. Bahwa, selanjutnya Tergugat menjelaskan lebih lanjut kepada pihak Penggugat, kalau nantinya ternyata ada penambahan kuota calon jama'ah Umroh yang akan diberangkatkan, maka biaya Umroh tersebut diatas bisa berubah;
6. Bahwa, ternyata hingga sampai mendekati hari pemberangkatan calon jama'ah Umroh sebagaimana tersebut pada point.5 diatas ternyata secara mendadak pihak Tergugat baru menyampaikan informasi dan pemberitahuan secara langsung kepada Penggugat mengenai perubahan biaya Umroh yang harus ditanggung oleh masing-masing calon jama'ah Umroh yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ternyata berubah menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per-orang. Bahwa selanjutnya, terjadilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**), walaupun pada saat itu Penggugat menerima kesepakatan kenaikan biaya Umroh terhadap calon jama'ah Umroh tersebut diatas dengan sangat terpaksa dan berat hati;
7. Bahwa **mohon dicatat**, bahwa jauh-jauh hari sebelum adanya jadwal pemberangkatan calon Jama'ah Umroh, dalam hal ini Penggugat melakukan penarikan DP biaya Umroh kepada masing-masing calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud diatas dengan penarikan DP biaya Umroh yang nominalnya bervariasi kepada masing-masing calon jama'ah Umroh tersebut diatas. Ada yang oleh Penggugat ditarik DP biaya Umroh dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ada pula yang oleh Penggugat ditarik DP biaya Umroh dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). **Mohon dicatat**, bahwa penarikan nominal yang merupakan DP biaya Umroh kepada masing-masing calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut diatas adalah mutlak memang merupakan tanggung-jawab dari Pihak Penggugat dengan konsekuensi Penggugat tetap bertanggung-jawab atas positifnya keberangkatan calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut. Dan mohon dicatat, berkaitan dengan perubahan biaya

Umroh sebagaimana yang terurai pada point.6 diatas telah disampaikan dan/atau diberitahukan oleh Penggugat kepada 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh tersebut diatas, namun dalam hal ini, semuanya adalah tanggung-jawab Penggugat terhadap pihak Tergugat. Bahwa, bentuk tanggung-jawab Penggugat untuk pemberangkatan calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, dalam hal ini Penggugat terus dan tetap melanjutkan bentuk jalinan kerjasama dengan pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) sampai tercapainya bentuk kesepakatan yang bulat dan dapat dianggap final sampai akhirnya calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut terealisasi diberangkatkan oleh Penggugat melalui pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**). Bahwa, sebelum adanya realisasi keberangkatan calon jama'ah Umroh yang 10 (sepuluh) orang tersebut diatas dalam hal ini Penggugat sempat dibuat terkejut oleh Tergugat, mengenai dalih yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bahwa positifnya diberangkatkannya calon jama'ah Umroh yang 10 (sepuluh) orang tersebut diatas yang merupakan bentuk tanggung-jawab Penggugat mengenai berangkat atau tidaknya, ternyata menurut dalih Tergugat yang disampaikan kepada pihak Penggugat dalam hal ini, Penggugat harus menyediakan seorang pemandu tersendiri terhadap calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut apabila tidak ada, maka menurut dalih Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat adalah calon jama'ah Umroh 10 (sepuluh) orang tersebut bisa terancam tidak jadi diberangkatkan. Hal inilah, yang menyebabkan mulai munculnya kecurigaan Penggugat kepada pihak Tergugat berkaitan dengan itikad tidak baik Tergugat sejak awal yang mulai dipahami dan disadari oleh Penggugat hal mana dalam hal ini, Tergugat telah menodai kesepakatan yang ada antara diri Penggugat dan Tergugat karena dalih Tergugat tersebut berkaitan dengan adanya seorang pemandu yang *lazim* adalah merupakan tanggung-jawab dari Pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**) karena kumpul dalam 1 (satu) rombongan dengan rombongan calon jama'ah Umroh yang lain disatu kloter yang sama dari Pihak Tergugat sendiri . Dan mohon dicatat, bahwa dalam hal ini sebagai bonus dari 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh yang menjadi tanggung-jawab Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini ada kesepakatan secara lisan bahwa Tergugat akan memberikan bonus secara langsung dan tunai kepada Penggugat senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa mohon dicatat, ironisnya ternyata Tergugat ingkar janji kepada Penggugat tidak jadi memberikan nominal bonus tersebut yang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan dalih Tergugat yang sifatnya mengibuli kepada Penggugat bahwa tidak jadinya memberikan nominal bonus tersebut yang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena dialihkan kepada adik kandung Tergugat yang ditunjuk sebagai pemandu atas calon jama'ah Umroh yang berjumlah 10 (sepuluh) orang tersebut (yang menjadi tanggung-jawab Penggugat) karena dalam hal ini Penggugat tidak ada

orang yang ditunjuk sebagai pemandu versi Penggugat menurut dalih Tergugat tersebut. Dengan demikian, Penggugat semakin sadar atas dalih Tergugat tersebut bahwa ternyata Tergugat betul-betul menodai kesepakatan dengan bentuk menhanguskan nominal bonus senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dalih keharusan adanya pemandu tersendiri untuk 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh dibawah tanggung-jawab Penggugat yang kemudian harus diambil alih oleh pemandu yang ditunjuk oleh Tergugat yang notabene adalah adik kandung Tergugat. Ketidak-laziman inilah yang menjadi jelas dan membuat sadarnya Penggugat karena merasa didzolimi dan dikibuli oleh pihak Tergugat. Hal tersebut, Penggugat terpaksa menerima dalih Tergugat yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani Penggugat karena bertentangan dengan kesepakatan yang ada sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, Penggugat dengan sangat terpaksa menerima begitu saja dalih Tergugat yang mengingkari nominal bonus senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hanya semata-mata agar 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh yang menjadi tanggung-jawab Penggugat tersebut agar tetap diberangkatkan oleh pihak Tergugat (**MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN**);

8. Bahwa selanjutnya mohon dicatat, berlanjutlah kesepakatan yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat kepada Tergugat bertempat dirumah Penggugat yang terletak di Desa Kebunagung, Kampung Bara' Lorong Asta Barat, bahwa dalam hal ini Penggugat akan melunasi biaya Umroh atas 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh dimaksud diatas yang menjadi tanggung-jawab pihak Penggugat yaitu seminggu setelah keberangkatan calon jama'ah Umroh yang sejumlah 10 (sepuluh) orang yang diberangkatkan oleh pihak Tergugat. Bahwa, sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan pemberangkatan calon jama'ah Umroh yang berjumlah sepuluh orang sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat menyerahkan jaminan sebuah sertifikat atas sebidang tanah milik Penggugat kepada pihak Tergugat sebagai bentuk tanggung-jawab Penggugat kepada Tergugat dan merupakan jaminan guna untuk melunasi biaya Umroh atas 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh dimaksud diatas yang besaran nominalnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
9. Bahwa selanjutnya, besaran nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep;

Selanjutnya besaran nominal yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut agar disebut sebagai : **BESARAN NOMINAL SENGKETA**;

10. Bahwa diluar pemahaman Penggugat, ternyata Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Sumenep sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 atas besaran nominal yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang merupakan **BESARAN NOMINAL SENGKETA**, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep. Hal inilah yang akhirnya Penggugat baru menyadari bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan besar dan mendzolimi diri Penggugat serta sangat-sangat merugikan dan meresahkan diri Penggugat. Dan pada saatnya nanti di tahap Pembuktian, Penggugat akan membuktikannya ;
11. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melakukan tagihan dibesaran nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akhirnya besaran nominal tersebut menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat pada **BESARAN NOMINAL SENGKETA**, yang nyata-nyata adalah fiktif belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”. Karena pada prinsipnya, yang dilakukan oleh Tergugat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi, perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan adanya bentuk kesepakatan dan ditandai dengan adanya suatu bentuk *prestasi yang berupa pemberian jaminan sebuah sertifikat atas sebidang tanah milik Penggugat dan merupakan jaminan guna untuk melunasi biaya Umroh atas 10 (sepuluh) orang calon jama'ah Umroh dimaksud diatas yang besaran nominalnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang terurai pada point.8 tersebut diatas. Dengan demikian, secara jelas dan terang-benderang bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata. Sehingga, dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat nyata-nyata dapat dikategorikan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya ;*

12. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan cara kekeluargaan dan dengan cara damai meminta kepada Tergugat agar **BESARAN NOMINAL SENGKETA** tersebut diakui oleh Tergugat bahwa **BESARAN NOMINAL SENGKETA** tersebut adalah nyata-nyata kabur karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil hingga diajukannya gugatan ini ;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan lebih dari pada itu adanya kekhawatiran Penggugat atas itikad tidak baik Tergugat mengenai **BESARAN NOMINAL SENGKETA** yang nyata-nyata kabur karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pada saatnya nanti ditahap Pembuktian agar dilakukan **sumpah pemutus** baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat, dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya ;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verset ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **BESARAN NOMINAL SENGKETA** yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep :

Adalah merupakan **Besaran Nominal Kabur** dan **Melawan Hukum**, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melakukan tagihan dibesarkan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akhirnya besaran nominal tersebut menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat pada **BESARAN NOMINAL SENGKETA**, yang nyata-nyata adalah kabur belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum**";

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengakui bahwa Penggugat sebenarnya tidak memiliki ikatan tanggungan dan pinjaman uang dalam bentuk apapun serta titipan uang dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan **BESARAN NOMINAL SENGKETA** tersebut, sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep, dan dalam hal ini kalau perlu dengan bantuan Alat Negara ;
5. Menyatakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan **BESARAN NOMINAL SENGKETA** tersebut sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP-B/239/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep sebenarnya adalah *bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata*;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut.

Hormat kami
Kuasa Penggugat



KAMARULLAH, SH., MH.



RUDI HARTONO, SH., MH.



HIDAYATULLAH, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



ZAKARIYA, SH.



LUKMAN HAKIM, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.